

## PARADIGMA PENEGAKKAN HUKUM INDONESIA DALAM ERA GLOBAL

Oleh : Hibnu Nugroho<sup>30</sup>

### ABSTRAK

Pengaruh adanya globalisasi adalah timbulnya kesadaran lokal untuk dapat berpacu menghadapi arus global yang akan datang dengan cepat, salah satunya adalah keinginan masyarakat agar aparat penegak hukum bisa selalu mengasah kemampuan SDM-nya, pembangunan hukum saja tidaklah akan mampu untuk mengimbangi keadaan yang terjadi di lapangan. Pembangunan hukum di Indonesia pada saat sekarang memerlukan arah dan masukan yang memberi nilai tambah, yang sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, teratur dan berkeadilan, di samping melindungi hak-hak asasi manusia. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang harus diambil penegak hukum dalam upaya mengantisipasi masuknya kejahatan transnasional di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan melakukan perubahan pola pikir (mindset) berupa hukum positif yang berkarakter progresif. Walaupun perubahan ini bukan hal yang mudah namun langkah tersebut harus segera dimulai agar Indonesia tidak terkucil dan tertinggal dalam perkembangan hukum global yang mengalami perubahan cepat.

**KATA KUNCI :** Paradigma Penegak Hukum , Globalisasi.

#### A. PENDAHULUAN

Globalisasi telah menimbulkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dalam skala nasional, regional maupun internasional. Perubahan global berupa globalisasi pasar yang erat dengan puncak kapitalisme, gaya hidup yang makin terekonomisasi dalam jalinan global, universalisasi standar, aturan dan hukum, transportasi, komunikasi, akomodasi hal-hal yang dianggap telah disediakan alam, kreasi manusia atau intervensi manusia pada alam, hidup dan kerja yang makin padat otak, penambahan penduduk, hipereksploitasi sumber daya alam, dan peran perusahaan

transnasional melebihi pemerintah, se cara ekstrakonstitusional memengaruhi pemerintah bahkan menguasai sumber daya alam suatu negara.<sup>31</sup>

Menurut Roland Robertson, globalisasi adalah karakteristik hubungan antar penduduk bumi yang melampaui batas-batas konvensional seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut dimampatkan (*compressed*) serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai suatu kesatuan yang utuh. Globalisasi telah mengalami akselerasi sejak beberapa dekade terakhir ini, tetapi proses yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak jauh di masa silam,

<sup>30</sup> Hibnu Nugroho, Dosen FH Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Mahasiswa Peserta Program S3 Ilmu Hukum Angkatan XIII UNDIP

<sup>31</sup> T. Yacob dalam Absori, *Globalisasi Dan Pembangunan Hukum di Indonesia*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol.6 Nomor 2, September 2003.

